

BAB VI

PENUTUP.

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PPS di Nagari Limo Koto, Nagari Silokek dan Nagari Kamang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 belum dapat menjalankan prinsip integritas secara maksimal, yaitu :

Pertama berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap kasus yang terjadi pada PPS di Nagari Silokek, dapat disimpulkan bahwa PPS Nagari Silokek belum memahami pelaksanaan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan kode etik. PPS Nagari Silokek masih berfikir bahwa setelah tidak terpilih menjadi seorang anggota legislative pada pemilu 2014, maka otomatis bukan lagi sebagai anggota Partai Politik. PPS Nagari Silokek tidak menyadari bahwa ada prosedur lain yang harus dipenuhinya untuk keluar dari keanggotaan Partai Politik.

Kedua dalam penelitian yang dilakukan terhadap PPS di Nagari Kamang bisa ditarik kesimpulan bahwa PPS di Nagari Kamang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai seorang penyelenggara pemilu/pilkada. PPS Nagari Kamang masih sering menyepelekan tugas yang diberikan oleh KPU kepadanya sebagai penyelenggara di tingkat *ad hoc*. PPS Nagari Kamang sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penyelenggara, serta PPS Nagari Kamang belum dapat bekerja sepenuh waktu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Ketiga PPS di Nagari Limo Koto dari hasil penelitian yang dilakukan tidak bersikap imparisial yaitu sikap yang tidak menunjukkan keberpihakan pada peserta pemilu/pilkada. Sikap PPS Nagari Limo Koto malah sebaliknya yaitu dengan menunjukkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati Sijunjung. PPS Nagari Limo Koto tidak menyadari tindakannya itu melanggar prinsip imparial yang harus dimiliki oleh seorang penyelenggara.

Keempat dari hasil penelitian yang dilakukan kepada PPS Nagari Silokek, PPS Nagari Kamang dan PPS Nagari Limo Koto, dapat terlihat alasan awal mereka ,menjadi seorang penyelenggara pemilu/pilkada. Alasan yang mereka kemukakan untuk menjadi penyelenggara adalah untuk menambah pendapatan mereka, meskipun honor yang mereka terima tidak seberapa dibandingkan dengan beban kerja sebagai penyelenggara *ad hoc*.

Selanjutnya konflik kepentingan yang dialami oleh PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 bersifat personal, yaitu konflik kepentingan yang didasari pada karakteristik individu, kepribadian, emosional dan spiritual yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Konflik kepentingan lainnya yang dialami oleh PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 adalah konflik kepentingan yang bersifat relasional. Adalah konflik kepentingan yang terjadi karena adanya relasi dengan pemangku kepentingan (Wali Nagari). Hal lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa konflik kepentingan yang dialami oleh PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 sangat mempengaruhi integritas PPS tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait PPS:

1. Untuk menghasilkan penyelenggara pemilihan yang lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara, maka KPU harus lebih teliti lagi dalam proses rekrutmen. KPU harus menghindari campur tangan pihak manapun (meskipun itu hanya dalam bentuk rekomendasi). Hal ini terkait dengan salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota PPS adalah harus adanya rekomendasi dari Wali Nagari.

2. Sebaiknya KPU dalam mengumumkan rekrutmen penyelenggara tingkat *ad hoc*, tidak hanya menempelkan pengumuman di papan pengumuman yang ada di Kantor Camat dan Kantor Wali Nagari saja. Sebisa mungkin KPU melibatkan pihak lain dalam menyampaikan informasi seperti mobil informasi keliling atau iklan di radio, sehingga masyarakat luas dapat terjangkau dan sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penyelenggara (tidak hanya untuk masyarakat yang berada di sekitaran kantor Wali Nagari dan Kecamatan saja).
3. Sebaiknya KPU lebih mensosialisasikan tentang penyelenggara *ad hoc*, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa tugas dan fungsi penyelenggara *ad hoc*.
4. Untuk menjaga integritas PPS, sebaiknya PPS tersebut tidak memiliki rangkap jabatan sebagai staf Wali Nagari, lebih baik diisi oleh orang yang bersifat lebih independen sehingga tidak terpengaruh dalam pengambilan keputusan.
5. Sebaiknya ada semacam pelatihan khusus tentang pendidikan politik bagi calon penyelenggara Pemilu/Pilkada, terutama penyelenggara di tingkat *ad hoc* (PPK, PPS dan KPPS).

